



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 106 TAHUN 1966

TENTANG

PENGALIHAN TUGAS PENGENDALIAN BAHAN MAKANAN DARI DEWAN
BAHAN MAKANAN KEPADA KOMANDO LOGISTIK NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk mengamankan kebidjaksanaan umum politik perekonomian Pemerintah chususnya dalam bidang pengendalian kebutuhan bahan-bahan pokok hidup sehari-hari, perlu segera ditjegah timbulnja ke-aneka-ragaman dalam kebidjaksanaan, tindakan dan garis pertanggungjangan djawab dari alat peralatan Pemerintah sendiri;
2. bahwa dengan keluarnja keputusan Presiden No.87 tahun 1966, tentang pembentukan, fungsi, tugas dan organisasi Komando Logistik Nasional Pemerintah bermaksud hendak meng-koordinasikan, meng-sinkronisasikan dang meng-integrasikan semua kegiatan badan-badan, lembaga Pemerintah maupun swasta jang bergerak dalam bidang dan lapangan tugasnja berhubungan erat dengan mas'alah Logistik Nasional sehingga dapat ditjapai dajaguna dan hasilguna jang sebesar-besarnja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemerintah menganggap perlu segera menjerdehanakan badan-badan, lembaga-lembaga Pemerintah jang lapangan tugasnja bersamaan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 63 dan 64 tahun 1966;
2. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No.Aa/b/48/1966 sehubungan dengan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1964;
- Memperhatikan : Pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora dan Menteri-Menteri jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : 1. Terhitung mulai tanggal dikeluarkannja Keputusan ini mengalihkan sekalian tugas dan tanggung djawab Dewan Bahan Makanan jang menjangkut pengendalian bahan makanan kepada Komando Logistik Nasional (di-integrasi-kan).
2. Mengangkat Wakil Perdana Menteri bidang Umum menjadi Penasehat dari Panglima KOLOGNAS.
- KEDUA : Akibat pengalihan tugas ini, Badan Pelaksana urusan Pangan selanjutnja didjadikan salah satu badan pelaksana dari KOLOGNAS.
- KETIGA : Hal-hal jang menjangkut pengalihan pertanggungjangan djawab materi-eel dan personeel diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dan ditentukan bersama antara WAPERDAM bidang Umum selaku KETUA DIWAN BAHAN MAKANAN dan WAPERDAM KRUBANG selaku Panglima KOLOGNAS.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO